

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah secara bahasa adalah berkumpul. Secara istilah adalah akad yang di dalamnya mencakup bolehnya mengambil kenikmatan antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang ditentukan¹. Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

¹ Maimoen Zubair, *kamus Fiqih*, (Jawa Timur : Lirboyo Press, 2014)., 383

² Q. S An-Nisa/4: 1 (Surabaya : Duta Ilmu, 2008)

Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Bab II Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebuah pernikahan adalah hal yang sangat sakral bagi setiap pasangan, untuk itu banyak orang yang mengadakan sebuah perayaan setelah akad pernikahan sebagai ungkapan rasa syukur dan berbagi kebahagiaan atas pernikahan yang telah berlangsung. Acara ini disebut dengan *walimatul 'ursy*. *Walimah* adalah *al-jam'u* yaitu berkumpul, *walimah* disebut juga dengan *tha'amu al 'ursy* (makanan dipersiapkan untuk cara berkumpul). Sedangkan *al-Urs* artinya adalah *az-Zifaf wa Tazwij* perkawinan dan pernikahan. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *walimatul ursy* adalah makanan yang disajikan karena ada sesuatu yang membahagiakan seperti pernikahan.³

Walimatul Ursy biasanya dilaksanakan sesudah terjadinya akad nikah. Biasanya juga di isi dengan pembacaan ayat-ayat al-Qur'an juga sholawat Nabi dengan harapan acara yang digelar diperlancar serta diberikan keberkahan dan juga dijadikan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. *Walimatul ursy* merupakan perkara yang disyariatkan dalam islam. Hukum pelaksanaan *walimatul ursy* menurut mayoritas ulama adalah

³ M. Dahlan R, Fikih Munakahat (Ed. 1, Cet. 1), yogyakarta, juni 2015., 80-81

sunnah muakkadah⁴. Pendapat ini dikarenakan terdapat hadis Rasulullah SAW . yang berbunyi :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرَنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud Al 'Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari Yahya. Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Dia menjawab; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "Semoga Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah *walimah* walaupun hanya dengan seekor kambing”(H.R Muslim)⁵.

⁴ Haerul Akmal, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab, jurnal Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam, Volume 19, No:1, 2019.

⁵ H.R Muslim, Kitab Nikah Bab Mahar dan bolehnya menggunakan pengajaran Al-Qul'an sebagai mahar., 2556.

Sedangkan untuk hukum menghadiri *walimah* menurut madzhab Hanafiyyah adalah sunnah. Sementara madzhab Syafiiyah dan Hanabilah menganggapnya wajib. Menghadiri *walimah* sendiri pada umumnya para imam mazhab sepakat bahwa hukum menghadiri *walimah* bagi tamu yang di undang adalah wajib⁶. Namun dalam situasi saat ini dimana munculnya virus COVID-19 yang merupakan wabah penyakit menular dan telah mengakibatkan banyak orang kehilangan nyawanya. Kemunculan virus COVID-19 ini menyebabkannya munculnya beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya penanggulangan penyebaran virus COVID-19.

Salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditandatangani pada 31 Maret 2020. PSBB paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kementerian Agama juga telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi. Dalam surat edaran ini memang tidak disebutkan perihal resepsi secara langsung, yang disebutkan hanyalah akad sebagai contoh dari kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah, sesuai fungsi sosialnya. Terlebih

⁶Haerul Akmal, Konsep Walimah Salam Pandangan Empat Imam Mazhab, jurnal Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam, Volume 19, No:1, 2019.

lagi yang disebutkan dalam surat edaran tersebut adalah pertemuan masyarakat di rumah ibadah, bukan di gedung pertemuan. Sedangkan resepsi biasanya juga dilaksanakan di gedung pertemuan. Dan juga terdapat maklumat yang dikeluarkan oleh kapolri yaitu Maklumat Kepolisian Republik Indonesia Nomor MAK/2/III/2020 Tahun 2020 tentang kepatuhan kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19)⁷. Maklumat ini dikuatkan lagi oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).⁸

Pelaksanaan *walimah* sendiri bertujuan untuk menunjukkan rasa syukur dan sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa pasangan ini telah sah menjadi pasangan suami isteri, dan tentunya untuk menghindari dari fitnah dimasa akan datang. Namun seperti yang diketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang pembatasan sosial dan membatasi aktivitas yang mengakibatkan terjadinya kerumunan. *Walimah* sendiri seperti yang kita lihat dimasa pandemi ini masih sangat sering diadakan hampir diseluruh wilayah indonesia khususnya di desa kambat utara sendiri, yang mana hampir disemua

⁷ Satria Adhitama Sukma, Perkawinan saat wabah COVID-19 Tak Perlu Disertai Resepsi, (hukum online.com : Kamis, 25 juni 2020)

⁸ Rindi Nuris Velarosdela, Pelanggar Aturan Pembatasan Sosial Skala Besar Bisa Dijerat Satu Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta, (Compas.com : Rabu, 01 april 2020)

pelaksanaannya mengakibatkan kerumunan masa. Bahkan dari beberapa acara *walimah* (resepsi) yang berlangsung banyak sekali yang tidak memperdulikan protokol kesehatan. Sedangkan Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah dengan tegas membahas tentang pembatasan sosial dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dalam upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 ini seperti menaati protokol kesehatan.

Penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat di desa Kambat Utara. Salah satu hasil wawancara yang didapat seperti yang di tuturkan oleh salah satu tokoh masyarakat di Desa Kambat Utara Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menurut beliau “Pelaksanaan *walimah* itu sendiri adalah sunnah, dan mematuhi kebijakan pemerintah adalah wajib, selama aturan perintah itu tidak menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya. Jelas dapat dilihat bahwa yang lebih utama adalah mendahulukan yang wajib yaitu menaati pemerintah. Tetapi dalam hal ini yang saya ketahui bahwa di daerah kita tidak berstatus melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan pemerintah cenderung hanya menghimbau kepada masyarakat untuk membatasi kegiatan-kegiatan yang menyebabkan banyaknya perkumpulan masa seperti *walimah* ini, bukan melarang . Dan tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Jadi saya berpendapat boleh melaksanakan *walimah* atau resepsi dimasa sekarang dengan catatan menaati protokol kesehatan

yang telah dihimbau oleh pemerintah”⁹. Informan lain juga berpendapat bahwa pelaksanaan *walimah* boleh saja dilakukan namun harus mengingat dan melaksanakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan virus COVID-19 ini.

Berangkat dari timbulnya fenomena diatas, timbul pertanyaan bagaimana pendapat masyarakat desa kambat utara berkenaan dengan boleh tidaknya menyelenggarakan acara *walimatul ‘urs* dimasa pandemi COVID-19 ini. Dari masalah itu penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “**PENDAPAT MASYARAKAT DESA KAMBAT UTARA TENTANG PELAKSANAAN WALIMATUL URSY DI MASA PANDEMI COVID-19**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat masyarakat desa kambat utara tentang kebolehan pelaksanaan *walimatul ‘ursy* dalam hal mematuhi aturan pemerintah di masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat masyarakat tentang peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan *walimatul ‘ursy* di masa pandemi COVID-19?

⁹ Sugianor, warga Desa Kambat Utara, 60 Tahun, Profesi Guru Pengajian, (20 Februari 2022, 09:30)

C. Tujuan Penulisan

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai, dalam penelitian ini terdapat dua tujuan, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui seperti apa pendapat masyarakat desa kambat utara tentang kebolehan pelaksanaan *walimatul 'ursy* dalam hal mematuhi aturan pemerintah di masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pendapat masyarakat tentang peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan *walimatul 'ursy* di masa pandemi COVID-19.

D. Signifikasi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum serta menambah wawasan untuk para civitas akademik khususnya dalam bidang hukum keluarga.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana informasi dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga dalam bentuk karya tulis ilmiah.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, Pertistiwa)¹⁰. Yang di maksud penulis disini adalah pendapat masyarakat menyangkut boleh tidaknya pelaksanaan *walimatul 'ursy* di masa pandemi COVID-19.
2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama¹¹. Masyarakat yang dituju oleh penulis disini adalah tokoh masyarakat Desa Kambat Utara Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)¹². Yang dimaksudkan oleh penulis disini adalah pelaksanaan *walimatul 'ursy*.
4. Pandemi (dari bahasa Yunani *pan* yang artinya semua dan *demos* yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia.¹³ Pandemi yang di maksud oleh penulis adalah pandemi COVID-19.
5. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.

¹⁰KBBI,<https://kbbi.lektur.id/pendapat>, (Kamis, 07 Juli 2022: 11.00)

¹¹ KBBI, <https://kbbi.web.id/masyarakat>, (Kamis, 07, Juni 2022: 11.03)

¹²KBB,<https://kbbi.lektur.id/pelaksanaan> (Kamis,03 desember 2020: 08:38)

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>, (Kamis, 03 desember 2020: 08:43)

COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona.¹⁴

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan mengenai penelitian terdahulu, sejauh ini penulis hanya dapat menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti, yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Mariatul Qibtiyah Zainy, NIM : 04210073, tahun 2008 dari jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang yang berjudul "Pandangan masyarakat Terhadap Tradisi pesta perkawinan (kasus di pesisir desa kilensari, kec. Panarukan, Kab. Situbondo)" fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang terkait dengan pesta perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Pesisir Desa Panarukan Kabupaten Situbondo, mulai dari pelaksanaannya dan pendapat mereka terhadap tradisi ini, serta sejauh manakah pemahaman masyarakat mengenai pesta perkawinan yang diajarkan oleh agama dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat pesisir Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo¹⁵.

¹⁴ <https://www.alodokter.com/covid-19>, (Kamis, 03 Desember 2020: 08:45)

¹⁵ Mariatul Qibtiyah zainy, Skripsi, *Pandangan masyarakat terhadap tradisi pesta perkawinan (kasus di pesisir desa kilensari, kec. Panarukan, Kab. Situbondo)*, Malang, 2008.

2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Yapiter Marpi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta, tahun 2020 dengan judul “Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya *Walimatul ‘Ursy* di Masa Kahar Pandemi COVID-19 “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang apakah menjadi sah jika tidak dipublikasikan ke halayak ramai seperti normalnya jika suatu pernikahan yang telah dilangsungkan tanpa adanya resepsi atau *walimatul ‘Ursy*¹⁶.
3. Skripsi yang disusun oleh Dwi Hariyati Laili, NIM : 1702110527 prodi HukumKeluarga Islam, fakultas Syariah, IAIN Palangkaraya, 2021 yang berjudul “Penyelenggaraan *Walimatul ‘Urs* Pada Masa COVID-19 Perspektif ustadz di Kota Palangkaraya”. Penelitian ini berfokus pada respon ustadz mengenai penyelenggaraan walimatul urs di kota Palangka Raya di masa COVID-19¹⁷.

Dari beberapa penelitian terdahulu ada beberapa perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, seperti penelitian pertama fokus terhadap pandangan masyarakat pesisir mengenai tradisi *walimah* di wilayah tersebut berkenaan dengan *walimah* yang di syariatkan oleh agama, dan penelitian kedua berfokus kepada untuk mengetahui keabsahan pernikahan yang tidak melakukan *walimah* dimasa pandemi. Penelitian ketiga berfokus kepada respon ustadz di kota pelangka

¹⁶ Yapiter Marpi, Jurnal Ilmiah, *Keabsahan Hukum pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Pandemi COVID-19*, Jakarta, 2020.

¹⁷ Dwi Hariyati Lailu, skripsi, *Penyelenggaraan Walimatul ‘Urs Pada Masa COVID-19 Perspektif ustadz di Kota Palangkaraya*, Palangkarata, 2021.

raya terhadap penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa COVID-19. Sedangkan yang ingin di cari oleh penulis disini adalah pendapat masyarakat desa kambat utara tentang pelaksanaan *walimah* dimasa pandemi dan terkait dengan peraturan pemerintah tentang pembatsan sosial dan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.